



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Nab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**AGUSTINA TAMPUBOLON**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani RT.13 RW.2, Kelurahan Karang Tumaritis, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **SUMARNI**, beralamat di Kelurahan Girimulyo RT.2 RW.2, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, sebagai **Tergugat I**;
2. **HIDAYAT SAIN**, dahulu beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT.4 RW.2, Kelurahan Karang Tumaritis, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya, sebagai **Tergugat II**;
3. **Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire**, beralamat di Jl. Merdeka No.57, Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 5 Januari 2022 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Nab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara aquo adalah tanah seluas 200 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik No 1370 terbit tanggal 02 Oktober 2013 atas nama Hidayat Sain (Vide : Bukti P.1), yang terletak di Kelurahan Girimulyo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire dengan batas-batas sebagai berikut
  - Sebelah utara berbatas dengan Jalan
  - Sebelah timur berbatas dengan Tanah milik Hidayat Sain
  - Sebelah selatan berbatas dengan Tanah milik Sutanto
  - Sebelah barat berbatas dengan Tanah milik Mariana Anastasia;
2. Bahwa Penggugat mendapatkan tanah objek sengketa dari Tergugat I dengan melakukan jual beli pada tanggal 08 Mei 2016 sebagaimana dibuktikan dengan kuitansi seharga Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) (Vide : Bukti P.2);
3. Bahwa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I mendapatkan tanah objek sengketa dari Tergugat II dengan melakukan jual beli tanah objek

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa pada tanggal 26 Juli 2015 sebagaimana dibuktikan dengan kuitansi seharga Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) (Vide: Bukti P.3);

4. Bahwa sejak tahun 2015, Tergugat II sudah mengingatkan Tergugat I untuk memproses balik nama sertifikat tersebut akan tetapi Tergugat I tidak melakukannya dan sekarang Tergugat II tidak diketahui tempat tinggalnya lagi;

5. Bahwa ternyata Tergugat I pada saat menyerahkan Sertifikat Hak Milik No 1370 terbit tanggal 02 Oktober 2013 atas nama Hidayat Sain kepada Penggugat, ternyata Tergugat I belum memproses balik nama sertifikat tersebut;

6. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat ;

7. Bahwa terhadap jual beli tanah objek sengketa tersebut, Penggugat telah memegang Sertifikat Hak Milik No 1370 terbit tanggal 02 Oktober 2013 atas nama Hidayat Sain dan Penggugat telah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 2016 sampai tahun 2021 tanpa adanya pihak-pihak yang menghalangi atas penguasaan tanah objek sengketa oleh Penggugat yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Vide: Bukti P-4), Surat Keterangan Tanah Garapan (Vide : Bukti P-5);

8. Bahwa selanjutnya Penggugat hendak mengubah nama/balik nama Sertifikat Hak Milik No 1370 terbit tanggal 02 Oktober 2013 atas nama Hidayat Sain yang saat ini atas nama Tergugat II, Hidayat Sain, menjadi nama Penggugat, Agustina Tampubolon. Namun diketahui Tergugat II tidak diketahui keberadaan serta ahli warisnya juga tidak diketahui alamat dan keberadaannya meskipun telah Penggugat telusuri informasi keberadaan Tergugat II dari aparat desa tempat tinggal terakhir Tergugat II (Vide : Bukti P-6, Bukti P-7) namun hasilnya tetap tidak diketahui keberadaan Tergugat II. Padahal dalam proses pengurusan perubahan/balik nama sertifikat membutuhkan nama asal dalam sertifikat yakni Hidayat Sain atau Ahli Warisnya untuk pemenuhan administrasi dan/atau prosedur yang diberlakukan oleh Turut Tergugat. Akibatnya Penggugat tidak dapat menikmati hak atas tanah objek sengketa secara penuh dan tidak dapat melakukan peralihan hak lain atas objek sengketa;

9. Bahwa karena jual beli tersebut diatas hanya tertuang dalam kuitansi, dan tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sehingga tidak ada Akta Jual Belinya, maka Penggugat tidak dapat melakukan pengurusan balik nama sertifikat tersebut ke Kantor

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire ;

10. Bahwa oleh karenanya melalui gugatan ini, dengan maksud untuk melindungi hak Penggugat atas tanah objek sengketa diatas Sertifikat Hak Milik No 1370 terbit tanggal 02 Oktober 2013 atas nama Hidayat Sain yang diperoleh Penggugat dari jual beli dengan Tergugat I maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Nabire untuk mengesahkan kuitansi tanggal 08 Mei 2016 agar memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan alasan hak pengurusan peralihan hak/balik nama sertifikat di kantor Turut Tergugat yang semula atas nama Hidayat Sain menjadi Agustina Tampubolon;

11. Bahwa selanjutnya agar Turut Tergugat mengetahui bahwa nama dalam Sertifikat Hak Milik No 1370 terbit tanggal 02 Oktober 2013 atas nama Hidayat Sain sudah tidak diketahui keberadaannya dan ahli warisnya tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya sementara sertifikat tersebut saat ini sudah menjadi hak milik Penggugat maka Penggugat memandang perlu menjadikan Turut Tergugat sebagai pihak perkara aquo agar tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan Negeri Nabire dan selanjutnya memberikan perintah agar Turut Tergugat mencatatkan peralihan hak/balik nama Sertifikat Hak Milik No 1370 terbit tanggal 02 Oktober 2013 yang semula atas nama Hidayat Sain menjadi Agustina Tampubolon;

12. Bahwa agar perkara aquo dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya maka Penggugat bersedia menanggung beban biaya yang ditimbulkan.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire Cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo berkenan memberi amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan jual beli yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I yang dibuktikan dengan kuitansi tertanggal 08 Mei 2016 sebagai bukti pembayaran sebidang tanah seluas 200 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Girimulyo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire dengan Sertifikat Hak Milik No 1370 terbit tanggal 02 Oktober 2013 atas nama Hidayat Sain adalah sah dan berkekuatan hukum ;
3. Menyatakan tanah seluas 200 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik No 1370 terbit tanggal 02 Oktober 2013 atas nama Hidayat Sain yang terletak di

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Girimulyo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah milik Hidayat Sain
- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah milik Sutanto
- Sebelah barat berbatas dengan Tanah milik Mariana Anastasia

Adalah sah milik Penggugat ;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik No 1370 yang terletak di Kelurahan Girimulyo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire seluas 200 m<sup>2</sup> adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik No 1370 yang semula atas nama Hidayat Sain menjadi Agustina Tampubolon;

6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat dan memproses peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik No 1370 yang semula atas nama Hidayat Sain menjadi Agustina Tampubolon;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Apabila Pengadilan Negeri Nabire berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Januari 2022 dan tanggal 13 Januari 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.01370 atas nama Pemegang Hak HIDAYAT SAIN, yang diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kwitansi pembelian sebidang tanah dengan ukuran 10M X 20M di Girimulyo tertanggal 8 Mei 2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kwitansi pembelian sebidang tanah dengan ukuran 10M X 20M di Girimulyo tertanggal 26 Juli 2015, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 28 Oktober 2021, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor : 591.1/1.086/GM/2021 tertanggal 28 Oktober 2021, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Berada Ditempat Nomor : 474/8209/Kel-Kartum/X/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Karang Tumaritis tertanggal 28 Oktober 2021, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Memiliki Ahli Waris Nomor : 474.3/8210/01.1005/Kel-Kartum/X/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Karang Tumaritis tertanggal 28 Oktober 2021, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AGUSTINA TAMPUBOLON, yang diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUMARNI, yang diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HIDAYAT SAIN, yang diberi tanda bukti P.10;

Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.10 semuanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan surat aslinya, kecuali Bukti P.10 tidak ditunjukkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. **Saksi MUHAMMAD ALIMUDIN**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa perkara ini adalah tentang masalah sertifikat tanah yang akan dibalik nama oleh Penggugat;
  - Bahwa tanah tersebut sekarang dimiliki oleh Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui letak tanah tersebut, karena bersebelahan dengan tanah milik saksi di Girimulyo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire;

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Nab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut berukuran 10 (sepuluh) meter X 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yakni : sebelah utara berbatasan dengan jalan yang belum ada namanya. Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik HIDAYAT SAIN. Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik ELISABETH. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik SUTANTO;
- Bahwa saksi belum pernah melihat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa sertifikat tersebut akan dibalik nama dari nama HIDAYAT SAIN ke atas nama Penggugat (AGUSTINA TAMPUBOLON);
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut awalnya adalah milik Tergugat II (HIDAYAT SAIN), kemudian dijual oleh HIDAYAT SAIN kepada Tergugat I (SUMARNI), kemudian oleh SUMARNI dijual kepada Penggugat (AGUSTINA TAMPUBOLON);
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sebagai perantara jual beli tanah antara Tergugat I dengan Penggugat;
- Bahwa saksi bukan sebagai perantara jual beli tanah antara HIDAYAT SAIN dengan SUMARNI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses jual beli tanah antara HIDAYAT SAIN dengan SUMARNI;
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal, bulan dan tahun dilakukannya jual beli tanah tersebut antara SUMARNI dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir saat proses jual beli tanah antara SUMARNI dengan Penggugat;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat kuitansi pembayaran tanah antara SUMARNI dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga tanah yang dibayarkan oleh Penggugat kepada SUMARNI;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah jual beli tanah antara SUMARNI dengan Penggugat tersebut dilakukan di hadapan PPAT atau tidak;
- Bahwa saat ini tanah tersebut masih kosong;
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini tidak ada pihak lain yang mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya, selain Penggugat;
- Bahwa yang saksi lihat, di sebelah selatan tanah tersebut ada pagar kawat duri yang berbatasan dengan tanah milik saksi, di sebelah barat tanah tersebut ada pagar bambu, di sebelah timur dan utara juga ada kawat duri;
- Bahwa yang membuat patok-patok tanah tersebut adalah HIDAYAT SAIN;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana keberadaan HIDAYAT SAIN sekarang;

Terhadap keterangan dari saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. **Saksi SUGITO**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara ini adalah tentang tanah yang akan dibalik nama oleh Penggugat, yang dibeli Penggugat dari SUMARNI;
- Bahwa lokasi tanah tersebut berada di kavling Girimulyo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa ukuran tanah 10 (sepuluh) meter X 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, dahulu tanah tersebut milik HIDAYAT SAIN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses jual beli tanah tersebut antara SUMARNI dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses jual beli tanah tersebut antara HIDAYAT SAIN dengan SUMARNI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dilaksanakannya jual beli tanah antara SUMARNI dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat transaksi jual beli tanah antara SUMARNI dengan Penggugat;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat tentang kuitansi pembayaran tanah antara SUMARNI dengan Penggugat, saksi juga belum pernah melihat sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga jual beli tanah antara SUMARNI dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah jual beli tanah antara SUMARNI dengan Penggugat dilakukan di hadapan PPAT ataukah tidak;
- Bahwa saat ini tanah tersebut masih kosong;
- Bahwa sampai saat ini belum ada pihak lain yang mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya, selain Penggugat sendiri;
- Bahwa lokasi tanah milik saksi berjarak 200 (dua ratus) meter dengan lokasi tanah dalam perkara ini;
- Bahwa saksi lihat ada patok kayu besi di setiap petak ujung patok di setiap 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa yang memasang patok tersebut adalah HIDAYAT SAIN;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana keberadaan HIDAYAT SAIN sekarang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas letak dan batas-batas tanah sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, dengan hasil yang didapat sebagai berikut :

- Tanah obyek sengketa berada di Kelurahan Girimulyo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire;
- Batas – batas tanah sengketa antara lain : sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik HIDAYAT SAIN, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik SUTANTO, sebelah barat berbatasan dengan tanah/rumah milik MARIANA ANASTASIA;
- Total luas tanah 200 M2 (dua ratus meter persegi), dengan keadaan tanah kosong (belum ada bangunan);

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, ternyata tidak hadir dan tidak mengirimkan orang selaku wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum ternyata tidak hadir dan tidak mengirimkan orang selaku wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, maka Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya para Tergugat dan Turut Tergugat / Verstek ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No.1370 terbit tanggal 2 Oktober 2013 atas nama HIDAYAT SAIN;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dari Tergugat I pada tanggal 8 Mei 2016 seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa dahulu Tergugat I mendapatkan tanah tersebut dari Tergugat II dengan melakukan transaksi jual beli pada tanggal 26 Juli 2016 seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Sertifikat Hak Milik No.1370 terbit tanggal 2 Oktober 2013 tersebut masih atas nama HIDAYAT SAIN, belum dibalik nama ke atas nama Penggugat (AGUSTINA TAMPUBOLON);
- Bahwa akibat dari hal tersebut, Penggugat tidak dapat menikmati hak atas tanah obyek sengketa secara penuh dan tidak dapat melakukan peralihan hak lain atas obyek sengketa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Nabire mengesahkan kuitansi tanggal 8 Mei 2016 agar memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan alas hak pengurusan peralihan hak/balik nama sertifikat di kantor Turut Tergugat, yang semula atas nama HIDAYAT SAIN menjadi atas nama AGUSTINA TAMPUBOLON, sehingga tanah sengketa tersebut adalah sah menjadi milik Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan erat dengan masalah perbuatan melawan hukum, sedangkan para Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap Penggugat tetap dibebani pembuktian atas dalil pokok dari gugatannya tersebut, yaitu : apakah benar para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan dalam perkara ini antara lain :

1. Apakah benar telah terjadi perbuatan hukum jual beli tanah yang sah antara HIDAYAT SAIN dan SUMARNI pada tanggal 26 Juli 2015 terhadap sebidang tanah sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No.1370 tanggal 2 Oktober 2013 atas nama HIDAYAT SAIN yang terletak di Kelurahan Girimulyo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire;
2. Apakah benar telah terjadi perbuatan hukum jual beli tanah yang sah antara SUMARNI dan AGUSTINA TAMPUBOLON (Penggugat) pada tanggal 8 Mei 2016 terhadap sebidang tanah sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No.1370 tanggal 2 Oktober 2013 atas nama HIDAYAT SAIN yang terletak di Kelurahan Girimulyo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire;
3. Apakah benar Tergugat I (SUMARNI) dan Tergugat II (HIDAYAT SAIN) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik No.1370 tanggal 2 Oktober 2013 atas nama HIDAYAT SAIN yang terletak di Kelurahan Girimulyo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, sehingga merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok perkara dalam gugatan tersebut sebagai berikut :

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.1 berupa Sertifikat Hak Milik No.1370 terbit tanggal 2 Oktober 2013 atas nama HIDAYAT SAIN dan dari keterangan saksi MUHAMMAD ALIMUDIN dan saksi SUGITO yang menerangkan bahwa terhadap tanah obyek sengketa telah terbit sertifikat tanah atas nama HIDAYAT SAIN, meskipun kedua saksi tersebut belum pernah melihat sertifikat tanahnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah nyata terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara ini telah terbit Sertifikat Hak Milik No.1370 tanggal 2 Oktober 2013 atas nama HIDAYAT SAIN;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.2 berupa Kuitansi tanggal 8 Mei 2016, yang isinya menerangkan mengenai pembayaran penjualan tanah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari AGUSTINA TAMPUBOLON kepada SUMARNI, dan dari keterangan saksi MUHAMMAD ALIMUDIN dan saksi SUGITO yang menerangkan bahwa Penggugat (AGUSTINA TAMPUBOLON) membeli tanah tersebut dari SUMARNI (Tergugat I), meskipun saksi MUHAMMAD ALIMUDIN dan saksi SUGITO tidak melihat sendiri proses jual beli tanah tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah nyata terhadap tanah obyek sengketa tersebut pernah terjadi perbuatan hukum jual beli antara Penggugat (AGUSTINA TAMPUBOLON) dan SUMARNI (Tergugat I) yang terjadi pada tanggal 8 Mei 2016;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.3 berupa Kuitansi tanggal 26 Juli 2015, yang isinya menerangkan mengenai pembayaran penjualan tanah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari SUMARNI kepada HIDAYAT SAIN, dan dari keterangan saksi MUHAMMAD ALIMUDIN dan saksi SUGITO yang menerangkan bahwa SUMARNI (Tergugat I) membeli tanah tersebut dari HIDAYAT SAIN (Tergugat II), meskipun saksi MUHAMMAD ALIMUDIN dan saksi SUGITO tidak melihat sendiri proses jual beli tanah tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah nyata terhadap tanah obyek sengketa tersebut juga pernah terjadi perbuatan hukum jual beli antara SUMARNI (Tergugat I) dan HIDAYAT SAIN (Tergugat II) yang terjadi pada tanggal 26 Juli 2015;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.4 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 28 Oktober 2021, yang isinya menerangkan bahwa AGUSTINA TAMPUBOLON (Penggugat) sejak tahun 2016 telah menguasai tanah obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Girimulyo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire tersebut, dan dari saksi MUHAMMAD ALIMUDIN dan saksi SUGITO yang menerangkan bahwa AGUSTINA TAMPUBOLON (Penggugat) telah membeli tanah tersebut dari SUMARNI, namun saat ini AGUSTINA TAMPUBOLON (Penggugat) belum bisa membaliknama sertifikat tanah tersebut menjadi atas nama AGUSTINA

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMPUBOLON (Penggugat), Majelis Hakim menilai bahwa telah nyata bahwa Penggugat benar telah menguasai tanah obyek sengketa tersebut sejak tahun 2016 yang didapat dari SUMARNI (Tergugat I);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.5 berupa Surat Keterangan Tanah Garapan tanggal 28 Oktober 2021, yang isinya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Girimulyo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire tersebut adalah benar tanah garapan dari AGUSTINA TAMPUBOLON (Penggugat), dan dari keterangan saksi MUHAMMAD ALIMUDIN dan saksi SUGITO yang menerangkan bahwa AGUSTINA TAMPUBOLON (Penggugat) telah membeli tanah tersebut dari SUMARNI, namun saat ini AGUSTINA TAMPUBOLON (Penggugat) belum bisa membaliknama sertifikat tanah tersebut menjadi atas nama AGUSTINA TAMPUBOLON (Penggugat), Majelis Hakim menilai bahwa telah nyata bahwa Penggugat benar telah menguasai tanah obyek sengketa tersebut sejak tahun 2016 yang didapat dari SUMARNI (Tergugat I);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.6 berupa Surat Keterangan Tidak Berada Di Tempat tanggal 28 Oktober 2021, yang isinya menerangkan bahwa HIDAYAT SAIN adalah benar warga Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, namun saat ini sudah tidak berada di Nabire lagi, dan dari keterangan saksi MUHAMMAD ALIMUDIN dan saksi SUGITO yang menerangkan bahwa HIDAYAT SAIN saat ini sudah tidak berada di Nabire lagi, Majelis Hakim menilai bahwa telah nyata keberadaan HIDAYAT SAIN saat ini sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.7 berupa Surat Keterangan Tidak Mempunyai Ahli Waris tanggal 28 Oktober 2021, yang isinya menerangkan bahwa HIDAYAT SAIN tidak mempunyai istri dan anak (ahli waris), dan dari keterangan saksi MUHAMMAD ALIMUDIN dan saksi SUGITO yang menerangkan bahwa HIDAYAT SAIN saat ini sudah tidak berada di Nabire lagi, Majelis Hakim menilai bahwa telah nyata keberadaan HIDAYAT SAIN saat ini sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dan tidak mempunyai ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.8 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama AGUSTINA TAMPUBOLON, hal tersebut telah bersesuaian dengan identitas Penggugat dalam perkara gugatan ini, dan telah bersesuaian dengan keterangan saksi MUHAMMAD ALIMUDIN dan saksi SUGITO mengenai identitas dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.9 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama SUMARNI, hal tersebut telah bersesuaian dengan identitas Tergugat I dalam perkara gugatan ini, dan telah bersesuaian dengan

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi MUHAMMAD ALIMUDIN dan saksi SUGITO mengenai identitas dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.10 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama HIDAYAT SAIN, hal tersebut telah bersesuaian dengan identitas Tergugat II dalam perkara gugatan ini, dan telah bersesuaian dengan Bukti P.6, Bukti P.7, keterangan saksi MUHAMMAD ALIMUDIN dan saksi SUGITO mengenai identitas dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari beberapa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan sebagaimana telah diulas tersebut di atas, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Telah nyata bahwa tanah obyek sengketa berada / berlokasi di Kelurahan Girimulyo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik HIDAYAT SAIN, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik SUTANTO, sebelah barat berbatasan dengan tanah/rumah milik MARIANA ANASTASIA;
- Telah nyata bahwa terhadap tanah obyek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik No.1370 tanggal 2 Oktober 2013 seluas 200 M2 atas nama HIDAYAT SAIN;
- Telah nyata bahwa terhadap tanah obyek sengketa pernah terjadi perbuatan hukum jual beli tanah antara HIDAYAT SAIN (Tergugat II) selaku Penjual dengan SUMARNI (Tergugat I) selaku Pembeli pada tanggal 26 Juli 2015 dengan harga tanah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Telah nyata bahwa terhadap tanah obyek sengketa juga pernah terjadi perbuatan hukum jual beli tanah antara SUMARNI (Tergugat I) selaku Penjual dengan AGUSTINA TAMPUBOLON (Penggugat) selaku Pembeli pada tanggal 8 Mei 2016 dengan harga tanah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Telah nyata bahwa jual beli tanah obyek sengketa yang terjadi pada tanggal 26 Juli 2015 dan pada tanggal 8 Mei 2016 tersebut, hanya didasarkan Kuitansi saja, tanpa adanya Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang;
- Tidak terdapat bantahan dari pihak mana pun terkait tentang tanda tangan dari HIDAYAT SAIN (Tergugat II) dalam Kuitansi pembayaran sejumlah uang dalam jual beli tanah tanggal 26 Juli 2015 (Bukti P.3) dan

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait tentang tanda tangan SUMARNI (Tergugat I) dalam Kuitansi pembayaran sejumlah uang dalam jual beli tanah tanggal 8 Mei 2016 (Bukti P.2);

- Telah nyata bahwa hingga saat ini Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa tersebut masih atas nama HIDAYAT SAIN, dan belum dibaliknama ke atas nama orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan dasar-dasar hukum atau kaidah-kaidah hukum yang ada, untuk mengetahui apakah jual beli tanah obyek sengketa tersebut telah dilaksanakan secara sah menurut hukum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa oleh karena SUMARNI (Tergugat I) dan HIDAYAT SAIN (Tergugat II) tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak terdapat bantahan dari pihak mana pun terkait tentang tanda tangan dari SUMARNI (Tergugat I) dalam Kuitansi pembayaran sejumlah uang dalam jual beli tanah tanggal 8 Mei 2016 (Bukti P.2) dan terkait tentang tanda tangan dari HIDAYAT SAIN (Tergugat II) dalam Kuitansi pembayaran sejumlah uang dalam jual beli tanah tanggal 26 Juli 2015 (Bukti P.3) tersebut;

Menimbang, bahwa sahnya jual beli tanah ditentukan oleh terpenuhinya syarat materiil dan syarat formil bagi jual beli tanah, yaitu :

## Syarat materiil :

1. Syarat-syarat umum bagi sahnya suatu perbuatan hukum (Pasal 1320 KUHPerdara);
2. Penjual adalah orang yang berhak atas tanah yang akan dijualnya;
3. Pembeli adalah orang yang berhak untuk mempunyai hak atas tanah yang dibelinya;
4. Tanah yang bersangkutan boleh diperjualbelikan atau tidak dalam sengketa;
5. Dilakukan secara tunai, terang dan nyata;

## Syarat formil :

Setelah semua persyaratan materiil terpenuhi, maka dilakukan jual beli di hadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), sebagaimana telah diatur dalam

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Nab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi sebagai berikut :

*"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPdata telah mengatur hal sebagai berikut :

Suatu perjanjian harus memenuhi persyaratan antara lain :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah benar telah terjadi perbuatan hukum jual beli tanah yang sah antara HIDAYAT SAIN dan SUMARNI pada tanggal 26 Juli 2015 terhadap sebidang tanah sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No.1370 tanggal 2 Oktober 2013 atas nama HIDAYAT SAIN yang terletak di Kelurahan Girimulyo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, yaitu :

- Telah nyata bahwa terhadap tanah obyek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik No.1370 tanggal 2 Oktober 2013 seluas 200 M2 atas nama HIDAYAT SAIN;
- Telah nyata bahwa terhadap tanah obyek sengketa pernah terjadi perbuatan hukum jual beli tanah antara HIDAYAT SAIN (Tergugat II) selaku Penjual dengan SUMARNI (Tergugat I) selaku Pembeli pada tanggal 26 Juli 2015 dengan harga tanah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Tidak terdapat bantahan dari pihak mana pun terkait tentang tanda tangan dari HIDAYAT SAIN (Tergugat II) dalam Kuitansi pembayaran sejumlah uang dalam jual beli tanah tanggal 26 Juli 2015 (Bukti P.3);

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa :

- Di antara HIDAYAT SAIN dan SUMARNI telah terjadi kesesuaian kehendak (kesepakatan) untuk mengadakan perbuatan hukum jual beli tanah;
- HIDAYAT SAIN dan SUMARNI masing-masing adalah sebagai pihak yang cakap untuk mengadakan suatu perjanjian atau perbuatan hukum keperdataan. Atau dengan kata lain, bahwa ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata tidak terpenuhi pada diri HIDAYAT SAIN dan SUMARNI;
- Adanya hal tertentu yang menjadi kesepakatan antara HIDAYAT SAIN dan SUMARNI tersebut, yakni tentang jual beli tanah yang terletak di Kelurahan Girimulyo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik HIDAYAT SAIN, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik SUTANTO, sebelah barat berbatasan dengan tanah/rumah milik MARIANA ANASTASIA, dan terhadap tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik No.1370 tanggal 2 Oktober 2013 seluas 200 M2 atas nama HIDAYAT SAIN, dengan harga jual beli yang disepakati oleh HIDAYAT SAIN dan SUMARNI adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Tanah tersebut adalah milik dari HIDAYAT SAIN, sehingga HIDAYAT SAIN mempunyai hak untuk menjual tanah miliknya, dan tanah milik HIDAYAT SAIN tersebut saat itu tidak sedang dalam sengketa, serta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut telah dibayarkan secara tunai oleh SUMARNI selaku pembeli kepada HIDAYAT SAIN selaku penjual (HIDAYAT SAIN telah menerima pembayaran sejumlah uang tersebut dari SUMARNI);
- Kesepakatan jual beli tanah antara HIDAYAT SAIN dan SUMARNI tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Sehingga tidak ada kepentingan umum yang dilanggar dengan adanya kesepakatan jual beli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan hukum tersebut di atas, maka syarat materiil tentang jual beli tanah telah terpenuhi oleh HIDAYAT SAIN (Tergugat II) selaku penjual dan SUMARNI (Tergugat I) selaku pembeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai syarat formil tentang jual beli tanah antara HIDAYAT SAIN dan SUMARNI tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, yaitu :

- Telah nyata bahwa jual beli tanah obyek sengketa yang terjadi pada tanggal 26 Juli 2015 dan pada tanggal 8 Mei 2016 tersebut, hanya

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan Kuitansi saja, tanpa adanya Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang;

- Telah nyata bahwa hingga saat ini Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa tersebut masih atas nama HIDAYAT SAIN, dan belum dibaliknama ke atas nama orang lain;

Majelis Hakim berpendapat bahwa :

Jual beli tanah antara HIDAYAT SAIN dan SUMARNI yang terjadi pada tanggal 26 Juli 2015 tersebut tidak memenuhi syarat formil jual beli tanah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut di atas, yakni tiap jual beli tanah harus dibuatkan Akta Jual Beli tanah oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah);

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukum selanjutnya adalah: apakah jual beli tanah antara HIDAYAT SAIN dan SUMARNI tersebut menjadi tidak sah menurut hukum karena tidak memenuhi syarat formil dalam jual beli tanah ?;

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan hukum terkait syarat formil dalam hal jual beli tanah tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan kaidah hukum yang termuat dalam Putusan MA RI No.126 K/Sip/1976 tanggal 4 April 1976, dengan kaidah hukum sebagai berikut :

*“untuk sahnya jual beli tanah tidak mutlak harus dengan akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat pembuat akta tanah, akta pejabat ini hanyalah suatu alat bukti”;*

Menimbang, bahwa oleh karena syarat materiil jual beli tanah antara HIDAYAT SAIN dan SUMARNI telah terpenuhi, sedangkan alat bukti yang menunjukkan adanya jual beli tersebut adalah Kuitansi tanggal 26 Juli 2015 (Bukti P.3), dan tidak pernah ada yang menguasai tanah dan bangunan tersebut selain SUMARNI (sejak tahun 2015 hingga tahun 2016), serta isi dan tanda tangan dalam Kuitansi tanggal 26 Juli 2015 tidak ada bantahan dari pihak mana pun, sehingga berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdara, Kuitansi tanggal 26 Juli 2015 (Bukti P.3) yang merupakan akta pengakuan sepihak tergolong akta di bawah tangan yang sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan mengikat. Dengan demikian dikaitkan dengan Putusan MA RI No.126 K/Sip/1976 tanggal 4 April 1976 tersebut di atas, maka syarat formil jual beli tanah antara HIDAYAT SAIN dan SUMARNI secara hukum telah terpenuhi pula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya jual beli tanah adalah sebuah perjanjian, selama perjanjian jual beli tanah tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara serta syarat materiil dan syarat formil dalam jual beli tanah juga telah terpenuhi, maka jual beli tanah tersebut sah dan mengikat para pihak (HIDAYAT SAIN dan SUMARNI) meskipun tidak dilakukan di hadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah);

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan hukum tersebut di atas, maka perbuatan hukum jual beli tanah antara HIDAYAT SAIN (Tergugat II) dan SUMARNI (Tergugat I) pada tanggal 26 Juli 2015 terhadap sebidang tanah sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No.1370 tanggal 2 Oktober 2013 atas nama HIDAYAT SAIN yang terletak di Kelurahan Girimulyo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire tersebut adalah sah menurut hukum dan mengikat (berkekuatan hukum), meskipun tidak dilakukan di hadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah benar telah terjadi perbuatan hukum jual beli tanah yang sah antara SUMARNI (Tergugat I) dan AGUSTINA TAMPUBOLON (Penggugat) pada tanggal 8 Mei 2016 terhadap sebidang tanah sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No.1370 tanggal 2 Oktober 2013 atas nama HIDAYAT SAIN yang terletak di Kelurahan Girimulyo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, yaitu :

- Telah nyata bahwa terhadap tanah obyek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik No.1370 tanggal 2 Oktober 2013 seluas 200 M2 atas nama HIDAYAT SAIN;
- Telah nyata bahwa terhadap tanah obyek sengketa juga pernah terjadi perbuatan hukum jual beli tanah antara SUMARNI (Tergugat I) selaku Penjual dengan AGUSTINA TAMPUBOLON (Penggugat) selaku Pembeli pada tanggal 8 Mei 2016 dengan harga tanah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Tidak terdapat bantahan dari pihak mana pun terkait tentang tanda tangan dari SUMARNI (Tergugat I) dalam Kuitansi pembayaran sejumlah uang dalam jual beli tanah tanggal 8 Mei 2016 (Bukti P.2);

Majelis Hakim berpendapat bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di antara SUMARNI (Tergugat I) dan AGUSTINA TAMPUBOLON (Penggugat) telah terjadi kesesuaian kehendak (kesepakatan) untuk mengadakan perbuatan hukum jual beli tanah;
- SUMARNI dan AGUSTINA TAMPUBOLON masing-masing adalah sebagai pihak yang cakap untuk mengadakan suatu perjanjian atau perbuatan hukum keperdataan. Atau dengan kata lain, bahwa ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdara tidak terpenuhi pada diri SUMARNI dan AGUSTINA TAMPUBOLON;
- Adanya hal tertentu yang menjadi kesepakatan antara SUMARNI dan AGUSTINA TAMPUBOLON tersebut, yakni tentang jual beli tanah yang terletak di Kelurahan Girimulyo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik HIDAYAT SAIN, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik SUTANTO, sebelah barat berbatasan dengan tanah/rumah milik MARIANA ANASTASIA, dan terhadap tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik No.1370 tanggal 2 Oktober 2013 seluas 200 M2 atas nama HIDAYAT SAIN, dengan harga jual beli yang disepakati oleh SUMARNI dan AGUSTINA TAMPUBOLON adalah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Tanah tersebut adalah milik dari SUMARNI (didasarkan pada jual beli antara SUMARNI dan HIDAYAT SAIN pada tanggal 26 Juli 2015 yang sah menurut hukum dan mengikat), sehingga SUMARNI mempunyai hak untuk menjual tanah miliknya, dan tanah milik SUMARNI tersebut saat itu tidak sedang dalam sengketa, serta uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut telah dibayarkan secara tunai oleh AGUSTINA TAMPUBOLON selaku pembeli kepada SUMARNI selaku penjual (SUMARNI telah menerima pembayaran sejumlah uang tersebut dari AGUSTINA TAMPUBOLON);
- Kesepakatan jual beli tanah antara SUMARNI dan AGUSTINA TAMPUBOLON tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Sehingga tidak ada kepentingan umum yang dilanggar dengan adanya kesepakatan jual beli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan hukum tersebut di atas, maka syarat materiil tentang jual beli tanah telah terpenuhi oleh SUMARNI (Tergugat I) selaku penjual dan AGUSTINA TAMPUBOLON (Penggugat) selaku pembeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai syarat formil tentang jual beli tanah antara SUMARNI dan AGUSTINA TAMPUBOLON tersebut;

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Nab





Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, yaitu :

- Telah nyata bahwa jual beli tanah obyek sengketa yang terjadi pada tanggal 26 Juli 2015 dan pada tanggal 8 Mei 2016 tersebut, hanya didasarkan Kuitansi saja, tanpa adanya Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang;
- Telah nyata bahwa hingga saat ini Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa tersebut masih atas nama HIDAYAT SAIN, dan belum dibaliknama ke atas nama orang lain;

Majelis Hakim berpendapat bahwa :

Jual beli tanah antara SUMARNI dan AGUSTINA TAMPUBOLON yang terjadi pada tanggal 8 Mei 2016 tersebut tidak memenuhi syarat formil jual beli tanah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut di atas, yakni tiap jual beli tanah harus dibuatkan Akta Jual Beli tanah oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah);

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukum selanjutnya adalah: apakah jual beli tanah antara SUMARNI dan AGUSTINA TAMPUBOLON tersebut menjadi tidak sah menurut hukum karena tidak memenuhi syarat formil dalam jual beli tanah?;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai syarat formil jual beli tanah antara SUMARNI dan AGUSTINA TAMPUBOLON, Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan hukum tersebut di atas guna dijadikan pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan syarat formil jual beli tanah antara SUMARNI dan AGUSTINA TAMPUBOLON, dengan demikian Kuitansi tanggal 8 Mei 2016 (Bukti P.2) yang merupakan akta pengakuan sepihak tergolong akta di bawah tangan yang sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan hukum tersebut di atas, maka perbuatan hukum jual beli tanah antara SUMARNI (Tergugat I) dan AGUSTINA TAMPUBOLON (Penggugat) pada tanggal 8 Mei 2016 terhadap sebidang tanah seluas 200 M2 sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No.1370 tanggal 2 Oktober 2013 atas nama HIDAYAT SAIN yang terletak di Kelurahan Girimulyo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire tersebut adalah sah menurut hukum dan mengikat (berkekuatan hukum), meskipun tidak dilakukan di hadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

*Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Nab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli tanah antara Penggugat (AGUSTINA TAMPUBOLON) dengan Tergugat I (SUMARNI) pada tanggal 8 Mei 2016 tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum, maka tanah obyek sengketa yakni tanah seluas 200 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.1370 terbit tanggal 2 Oktober 2013 atas nama HIDAYAT SAIN yang terletak di Kelurahan Girimulyo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik HIDAYAT SAIN;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik SUTANTO;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah/rumah milik MARIANA ANASTASIA;

Adalah sah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No.1370 tanggal 2 Oktober 2013 tersebut masih beratasnamakan HIDAYAT SAIN, sedangkan terhadap tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.1370 tersebut sudah dua kali dilakukan peralihan hak berdasarkan atas jual beli tanah yang sah (jual beli antara HIDAYAT SAIN dan SUMARNI pada tanggal 26 Juli 2015 dan jual beli antara SUMARNI dan AGUSTINA TAMPUBOLON pada tanggal 8 Mei 2016), maka perbuatan Tergugat I (SUMARNI) dan Tergugat II (HIDAYAT SAIN) yang tidak melakukan proses balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik No.1370 tanggal 2 Oktober 2013 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan AGUSTINA TAMPUBOLON (Penggugat);

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli tanah antara Penggugat (AGUSTINA TAMPUBOLON) dengan Tergugat I (SUMARNI) pada tanggal 8 Mei 2016 tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum, maka Penggugat (AGUSTINA TAMPUBOLON) berhak melakukan peralihan hak (balik nama) terhadap tanah obyek sengketa yakni tanah seluas 200 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.1370 terbit tanggal 2 Oktober 2013 yang semula atas nama HIDAYAT SAIN menjadi atas nama AGUSTINA TAMPUBOLON;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 5 cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Nab



Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat adalah sebagai pihak yang berwenang melakukan pencatatan dan pemrosesan segala peralihan hak atas tanah di wilayah Kabupaten Nabire, maka diperintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencatat dan memproses peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik No.1370 tanggal 2 Oktober 2013 tersebut yang semula atas nama HIDAYAT SAIN, dibaliknama menjadi atas nama AGUSTINA TAMPUBOLON;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 6 cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa didasarkan pada segala pertimbangan hukum tersebut di atas, maka patut secara hukum bila Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 7 cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya dan oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek, sehingga Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka patut dan adil apabila Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Pasal 149RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dalam persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan jual beli yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I yang dibuktikan dengan kuitansi tertanggal 8 Mei 2016

*Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Nab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti pembayaran sebidang tanah seluas 200 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Girimulyo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire dengan Sertifikat Hak Milik No.1370 terbit tanggal 2 Oktober 2013 atas nama HIDAYAT SAIN adalah sah dan berkekuatan hukum;

4. Menyatakan tanah seluas 200 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik No.1370 terbit tanggal 2 Oktober 2013 atas nama HIDAYAT SAIN yang terletak di Kelurahan Girimulyo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan jalan;
- sebelah timur berbatasan dengan tanah milik HIDAYAT SAIN;
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik SUTANTO;
- sebelah barat berbatasan dengan tanah/rumah milik MARIANA

ANASTASIA;

Adalah sah milik Penggugat;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik No.1370 terbit tanggal 2 Oktober 2013 atas nama HIDAYAT SAIN yang terletak di Kelurahan Girimulyo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire seluas 200 M<sup>2</sup> adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik No.1370 terbit tanggal 2 Oktober 2013 yang semula atas nama HIDAYAT SAIN menjadi atas nama AGUSTINA TAMPUBOLON;

7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat dan memproses peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik No.1370 terbit tanggal 2 Oktober 2013 yang semula atas nama HIDAYAT SAIN menjadi atas nama AGUSTINA TAMPUBOLON;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp2.440.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari **Kamis, tanggal 27 Januari 2022**, oleh kami, Rudy Setyawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Nur Fadli, S.H., M.H. dan I Gede Parama Iswara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Nab tanggal 5 Januari 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thomas Tanduk, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh  
Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Nur Fadli, S.H., M.H.

Rudy Setyawan, S.H.

I Gede Parama Iswara, S.H.

Panitera Pengganti,

Fera Thomas Tanduk, S.H.

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	790.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	40.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.500.000,00
6.	PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp	10.000,00
7.	Redaksi	: Rp	10.000,00
8.	Meterai	: Rp	10.000,00

----- +

Jumlah : Rp 2.440.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)